

KEBIJAKAN BENAR (SALAH?)
PELAKSANAAN SALAH (BENAR?)

(oleh : Hadi Nugroho)

Abstract

Statement in title above as opener in watch closely a wisdom in practice country administration in government exertion task. Temporary this many wisdoms that produced by government, but what mengata a lot wrong, while economical i correct. Whatever a wisdom that made must true wisdom and true the execution.

Abstrak

Pernyataan dalam judul di atas adalah sebagai pembuka dalam mengamati sebuah kebijakan dalam praktek administrasi negara dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan. Sementara ini telah banyak kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, namun apa dikata banyak yang salah kaprah, padahal hemat saya yang tepat adalah benar kaprah. Apapun sebuah kebijakan yang dibuat haruslah kebijakan yang benar dan pelaksanaannya benar.

1. Kebijakan dan Kebijaksanaan

a) Kebijakan

Kebijakan merupakan *rules* atau aturan hukum. Kebijakan dapat diartikan sebagai keputusan-keputusan yang mengikat yang dibuat oleh seseorang yang mempunyai otoritas. Dalam kamus *Webster* memberi pengertian kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan, sementara menurut *Ealau dan Prewitt*, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu) (Suharto, 1997). Kebijakan, menurut *Titmuss*, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*), selanjutnya kebijakan didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu (Suharto, 1997). Berdasarkan definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang dibuat secara terencana yang memuat prinsip-prinsip sebagai cara bertindak untuk ditaati dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b) *Kebijaksanaan*

Peran birokrasi besar pengaruhnya dalam proses kebijaksanaan yang dibuat untuk dijalankan. Untuk lebih memahami kebijaksanaan yang standar terlebih dahulu mengetahui tentang konsep kebijaksanaan. Ilmu kebijaksanaan menurut Ermaya (1998), merupakan disiplin ilmu yang baru, yang menekankan pada 3 (tiga) prinsip :

- 1) Pengambilan keputusan yang melibatkan “*stakeholders*”;
- 2) Pengambilan keputusan yang mengikuti “*policy cycle*”, yaitu perumusan persoalan, perumusan dan pemilihan alternatif kebijaksanaan, implementasi dan evaluasi;
- 3) Menggunakan analisis dengan menerapkan kombinasi tiga macam pengetahuan, yaitu : empiris (*positivism*), pengalaman individu (*personal knowledge*), dan nilai-nilai di masyarakat (*social values*).

Pengertian prinsip kesatu, dan ketiga cukup jelas. Mengenai prinsip kedua sepertinya bukan sesuatu hal yang baru, namun kiranya perlu diingat bahwa sebagian kegagalan terbesar (pemerintah) bukan karena “penanganan yang salah pada persoalan yang benar, tapi penanganan yang benar pada persoalan yang salah. Dengan demikian hal yang kedua di atas kiranya perlu perhatian secara seksama.

Sementara kebijaksanaan menurut *Huntington* (1983), adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Kebijaksanaan adalah usaha untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang menuju sasaran. Dengan kata lain bahwa kebijaksanaan adalah semacam jawaban terhadap sesuatu masalah. Tujuan penting kebijaksanaan pemerintah pada umumnya tidak menyimpang jauh dari :

- a) Memelihara ketertiban umum (Negara sebagai stabilisator);
- b) Melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (Negara sebagai perangsang/stimulator);
- c) Menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai kordinator);
- d) Memperuntukan dan membagi berbagai materi (Negara sebagai pembagi/alokator);
- e) Kedaulatan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa kebijaksanaan adalah suatu tindakan meminimalisasi sebuah masalah dengan cara tertentu untuk menuju sasaran.

2. Pelaksanaan Kebijakan dan Kebijaksanaan

Dalam implementasi kebijakan dan kebijaksanaan negara, dikenal dengan kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan public adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, sebagaimana dikatakan oleh Ryaas (1998), bahwa salah satu fungsi utama pemerintah adalah pelayanan (*services*), yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Belum optimalnya pengetahuan hukum dikalangan pejabat pemerintah dan birokrat, membuat banyak pejabat tersandung kasus hukum akibat kebijakan yang ia buat sendiri. Padahal hal tersebut bisa dihindari, asalkan pejabat yang bersangkutan paham betul dengan aspek hukum sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan. Pengetahuan tentang hukum harus ditingkatkan, sebab banyak sekali masalah kasus hukum yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan masalahnya hanya penafsiran dan kehati-hatian. Kehati-hatian ini yang masih belum optimal ketika masih menjabat, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Toto Tohir, Direktur Pasca Sarjana, Unisba (2011).

Kesalahan penafsiran tentang kebijakan dan kebijaksanaan di masyarakat dan kalangan pejabat, membuat banyak kasus yang sebenarnya hanya berupa kebijaksanaan malah masuk ke ranah hukum. Padahal tidak semua hal bisa diseret ke ranah hukum.

Sekarang masih dicampuradukan, padahal keduanya jelas berbeda. Kebijakan merupakan *rules* atau aturan hukum, sementara kebijaksanaan bukan. Istilahnya *freies emerssen*. Dua-duanya memang bisa masuk ke ranah pidana tetapi harus diperjelas, mana tindakan yang melanggar dan mana yang tidak, dan masyarakat belum tahu tentang

itu. Seperti kasus Century, kebijakannya tidak melanggar, yang melanggar adalah korupsinya.

Sementara M. Guntur Hamzah, guru besar Universitas Hasanudin (2011), menyatakan, bahwa kebijakan tidak dapat dipidanakan, kecuali kebijakan tersebut bermotifkan pelanggaran HAM berat, motif kejahatan internasional, atau kebijakan yang bersifat korup karena adanya niat jahat. Misalnya kebijakan yang diambil oleh pejabat untuk menyuap pejabat publik lainnya. Moralitas dan aspek kehati-hatian mutlak dijaga oleh setiap pejabat publik, karena ketika sudah tidak lagi menjabat semua hal bisa saja terjadi.

Di sinilah persoalannya, karakter atau ruhnya kebijakan atau kebijaksanaan harus dipahami benar. Aspek kehati-hatian, dan waspada ketika membuat kebijakan dan kebijaksanaan. Persoalan inilah yang sering dijumpai dalam prakteknya dihadapkan pada kondisi kebijakan benar pelaksanaan salah. Hal inilah yang perlu diketahui oleh setiap aparatur Negara sebagaimana diuraikan pada bagian di bawah.

3. Buruknya Kualitas Aparatur

Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang serta mau memulai. Aparatur negara yang cap santai dan indiscipliner. Persoalannya adalah apakah kualitas aparatur negara secara keseluruhan demikian? Belum mencerminkan birokrat yang profesional, ditandai dengan masih belum optimalnya kinerja pelayanan publik dan perilaku negatif para pemegang amanah dalam berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang, apalagi dikaitkan dengan perkembangan lingkungan yang semakin kompleks.

Kualitas aparatur negara masih jauh dari harapan dalam arti belum mampu secara cepat dan tepat berakselerasi dengan perkembangan terkini, baik dengan skala nasional, internasional maupun global. Sebagai contoh, mengapa pemerintah lambat dalam memulihkan kembali kondisi perekonomian nasional dari krisis ekonomi, bahkan merambah sampai di level daerah salah satunya adalah kapasitas aparatur negara yang tidak mendukung terlaksananya kebijakan-kebijakan pemulihan perekonomian nasional secara tepat dan cepat.

Sementara dengan maraknya kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan yang dewasa ini menyeruak ke permukaan dan belum selesai ditangani, seperti kasus yang

ditangani KPK dengan politisasi Bank Century, mafia hukum peradilan, makelar kasus perpajakan. Kasus-kasus lain yang seakan menambah daftar inventaris masalah di negeri ini. Kasus itu secara tidak langsung merupakan cerminan masih buruknya kualitas aparatur Negara.

Praktek-praktek penyalahgunaan juga tidak saja terjadi di tingkat pemerintah pusat. Dengan pemberian otonomi daerah, ternyata terjadi apa yang selama ini dikhawatirkan, yaitu meningkatkan korupsi di tingkat daerah. Seperti yang dilansir dari Kementerian Dalam Negeri hampir setiap minggu ditandatangani surat pengajuan ijin pemeriksaan kepala daerah. Dengan demikian aparatur negara kita mulai dari pemerintah pusat sampai dengan daerah, kondisinya sama-sama mengkhawatirkan.

Kondisi sekarang banyak aparatur sukses membangun kekesalan kolektif dan menanam bibit pesimisme, menuai kekecewaan, kepercayaan, toleransi, kesabaran, permakluman. Stok ini akan habis, dan ada batasnya. Tak mau dengar lagi gaya dan keluh kesah, prihatin. Di sinilah perlunya pejabat yang hadir untuk menggelorakan kepercayaan diri, bukan menularkan keprihatinan, dan ratapan. Yang terjadi timbulnya anarkisme warga masyarakat yang lambat menerima pelayanan dari aparatur Negara.

4. Kendala Dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Negara

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas aparatur negara, misalnya :

- a) Faktor yang berhubungan dengan strategi peningkatan kualitas aparatur negara itu sendiri. Strategi peningkatan aparatur negara yang dijabarkan dalam reformasi birokrasi belum memiliki *grand design* yang jelas dan komprehensif. Peningkatan kualitas aparatur negara yang diwujudkan melalui program reformasi birokrasi masih bersifat parsial dan terkesan kurang sinergis.

Factor-faktor ini dapat dicontohkan, bahwa rekrutmen pegawai yang tidak didasari pada analisis kebutuhan pegawai, penempatan pegawai (*job description*), yang tidak disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, kinerja pegawai yang tidak terukur dengan jelas, jual beli jabatan, belum lagi di daerah sering terjadi kasus hukum dengan mempratunkan pejabat yang membuat kebijakan.

- b) Faktor individu aparatur negara itu sendiri tampaknya juga merupakan kendala yang cukup dominan. Administrasi Negara di negara kita belum memiliki empat

dimensi pokok yang oleh para pakar disebut sebagai integritas, kompetensi, konsisten dan loyalitas.

Faktor ini dicontohkan masih adanya pemahaman sempit terhadap dimensi pokok di atas. Misalnya tentang loyalitas yang diartikan sederhana, hanya sekedar patuh dalam bentuk memberikan kontribusi dialah yang selamanya dianakmaskan, walau memiliki moral dan kompetensi yang rendah. Semuanya terukur ketika kontribusi besar dialah yang dapat kepercayaan untuk menduduki jabatan bahkan dengan merangkap jabatan sekalipun ketika ada jabatan yang kosong.

Profesionalisme jadi karut marut. Pejabat yang tak profesional dibiarkan sejauh punya kedekatan politik dengan penguasa. Keberadaan komisi negara yang mengontrol sepak terjang Negara agar profesional tidak diperkuat. Komisioner yang dipilih tak profesional atau tanpa rekam jejak integritas. Jika terpilih profesional dan berintegritas, komisionernya dibusukan agar tak independen. Pelemahan institusi/birokrasi dilakukan dengan memangkas kewenangannya/memutasikan untuk mengamankan kepentingan penguasa. Pergantian sekedar actor belaka. Alhasil tak jelas aparatur ini akan dibawa kemana oleh pemimpinnya. Pembusukan politik yang tadinya ditutup karpet prosedural kini mengeluarkan aroma bubuk menyengat. Pemerintahan berjalan tanpa roh, reformasi mandeg, diterpa berbagai persoalan korupsi yang klasik berada di mana-mana.

Arogansi politik merambah dengan cepat yang dilakukan oleh pejabat public yang terpilih yang menduduki pucuk pimpinan. Konsisi ini dicontohkan dengan bentuk kekuatan politik yang sudah diarahkan untuk memperkuat posisinya sehingga pengaruh apapun dibuat kabur dan dimentalkan.

5. Hal-hal yang harus dibenahi

Adapun hal-hal yang harus dibenahi dan menjadikan syarat pertama dan utama dalam sebuah kebijakan dan kebijaksanaan ini, adalah :

- a) Sistem manajemen kepegawaian nasional, mulai dari proses rekrutmen dan seleksi, remunerasi, promosi jabatan, pengembangan dan pembinaan pegawai sampai dengan penilaian kinerja yang diarahkan pada sistem *merit*. Misalnya, pengembangan sistem remunerasi yang baru tidak akan efektif kalau tidak dibarengi dengan pengembangan sistem penilaian kinerjanya.

- b) Budaya dan *mindset* dari Administrasi Negara itu sendiri, yaitu pengembangan nilai-nilai kultural dan prosedur serta etos kerja baru yang suportif terhadap proses demokrasi dan pelayanan publik. Dukungan tersebut baik dengan cara mengubah etos kerja kultur demokratik maupun perubahan dari etos kerja prosedural dilayani menjadi etos kerja prosedural melayani.

6. Langkah-langkah yang harus dilakukan

Pertanyaan yang dikemukakan dalam hal ini adalah, bagaimana langkah pemerintah untuk membenahinya agar menghasilkan Administrasi Negara yang berkualitas dan professional. Langkah-langkah tersebut adalah perlunya :

- a) *Grand design* reformasi yang jelas, bersinergi dan komprehensif.

Bentukan perencanaan inilah yang perlu dilakukan oleh pemerintah, karena hal ini menyangkut rencana kebutuhan secara menyeluruh. Perlunya regulasi kepegawaian dari tingkat Pusat hingga Daerah.

- b) Reformasi birokrasi harus menjadi agenda politik. Hal ini menjadi bukti dari kesungguhan dan jaminan untuk kesinambungan karena mendapat dukungan yang luas.

Reformasi birokrasi merupakan sebuah tuntutan, dengan demikian perlunya *good will* atau kemauan politik bagi setiap pejabat. Dengan demikian reformasi administrasi birokrasi dapat memperoleh energi, tidak saja untuk mendukung proses demokratisasi, tetapi juga untuk mentransformasikan diri menjadi ujung tombak pelayanan kepada publik.

- c) Segera memberlakukan secara tegas berikut dengan penerapan sanksi bagi siapapun yang melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (KIP) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

- d) Dibutuhkan segera regulasi spesifik tentang penyelenggaraan administrasi Negara dan administrasi pemerintahan dan atau manajemen pemerintahan bagi pejabat public yang lambat menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) yang menjadi tanggungjawabnya.

Langkah-langkah inilah yang harus segera dilakukan dan mendapat perhatian bagi setiap pemimpin yang mempunyai kemauan politik dan perencanaan yang detail jelas dan

tegas. Saya khawatir proses ini dapat berjalan. Mengapa demikian?. Kita maklumi bersama bahwa setiap orang ketika menjabat sebagai pemimpin sering tidak peduli. Hal ini disebabkan oleh karena terkendala pada banyaknya problem masalah yang dihadapi sehingga menjadi alasan terbengkalainya setiap pekerjaan, belum lagi persoalan-persoalan politik yang membebaninya. Sehingga banyak kebijakan salah pelaksanaan benar dan kebijakan benar pelaksanaan salah. Inilah menjadi persoalan tambah kronis. Kalau sudah demikian perlunya pemulihan kepercayaan, kita harus kembali membangun kepercayaan public.

7. Membangun Kepercayaan Publik (*Public Trust*)

Banyak persoalan yang sekarang muncul dan perlu diurai secara jernih supaya menyelesaikan persoalan dengan tidak timbul persoalan baru. Sebetulnya sampai sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap praktik administrasi negara? Citra dan martabat bangsa Indonesia tidak memiliki arti penting lagi di dunia internasional, baik dalam ekonomi maupun bidang lainnya. Praktik administrasi negara yang buruk dan birokrasi kurang profesional menjadi penyebab utama dari pembentukan citra Indonesia tersebut. Kinerja pelayanan publik yang belum optimal dan perilaku negatif para pemegang amanah juga berperan dalam merosotnya citra tersebut.

Buku *Michsel Beckman, "Asia Future Shock"* terdapat pernyataan yang sangat tendensius, yaitu "*Does Indonesia have a future*" Jawabannya : "Tidak". Fakta itu sangat memprihatinkan bangsa Indonesia, tetapi juga harus disikapi secara arif, kritis, dan bijaksana. Persepsi negatif publik itu harus diubah agar dapat dihilangkan segera. Dengan demikian langkah-langkah yang perlu dilakukan :

- 1) Reformasi administrasi negara sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan birokrasinya bisa terbangun
- 2) Reformasi birokrasi itu tidak bisa bersifat parsial tetapi harus sekaligus. Tidak bisa, misalnya reformasi dilakukan di kementerian dulu, lalu setelah itu yang ada di bawahnya.

Di sinilah perlunya keberanian untuk menerobos. Semua segala ala kadarnya. Amunisi politik yang dahsyat tidak dipergunakan. Yang dibutuhkan aparatur pemerintah yang mau "turba" (turun ke bawah) dan aparatur kerja bukan sebuah upacara besar, yang

bagus konsep. tapi implimentasi yang nyata. Pejabat sibuk rapat dan serimoni, mengeluarkan banyak instruksi, tetapi tujuan baik tak kunjung tercapai.

Kita perlu aparatur yang mendorong yang macet, membongkar yang buntu, dan memangkas benalu. Aparatur yang tanggap memutuskan, membuat kebijakan dan kebijaksanaan, cepat bertindak, dan tidak toleran pada keterlambatan. Aparatur yang siap lecet-lecet melawan status quo yang merugikan rakyat, berani bertarung untuk melunasi janjinya, yang dekat dan mau kerja bersama. Bukan yang suka melimpahkan kesalahan, yang lembek dan yang diam saat rakyat didera.

Keterlambatan dan pembiaran jadi ciri yang ada selama ini. Bahkan lunglainya penegakan hokum ciri sebuah Negara kacau, karena keterlambatan dan pembiaran secara sistemik yang sewaktu-waktu bisa terjadi pembongkaran agar rakyat tidak terus menerus dirugikan.

Dengan hilangnya kepercayaan, maka aparatur yang baik adalah mereka yang sadar bahwa kemampuannya terbatas. Itulah sebabnya mereka tidak pernah berhenti memutar otak dan memasang telinga, apa yang harus dilakukan?.

8. Kesimpulan

- 1) Kebijakan adalah suatu ketetapan yang dibuat secara terencana yang memuat prinsip-prinsip sebagai cara bertindak untuk ditaati dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Kebijaksanaan adalah usaha untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang menuju sasaran.
- 3) Kesalahan penafsiran tentang kebijakan dan kebijaksanaan di masyarakat dan kalangan pejabat, membuat banyak kasus yang sebenarnya hanya berupa kebijaksanaan malah masuk ke ranah hukum. Padahal tidak semua hal bisa diseret ke ranah hukum. Sekarang masih dicampuradukan, padahal keduanya jelas berbeda. Kebijakan merupakan *rules* atau aturan hukum, sementara kebijaksanaan bukan. Istilahnya *freies emerssen*. Dua-duanya memang bisa masuk ke ranah pidana tetapi harus diperjelas, mana tindakan yang melanggar dan mana yang tidak, dan masyarakat belum tahu tentang itu. Seperti kasus century, kebijakannya tidak melanggar, yang melanggar adalah korupsinya.

- 4) Praktek-praktek penyalahgunaan juga tidak saja terjadi di tingkat pemerintah pusat. Dengan pemberian otonomi daerah, ternyata terjadi apa yang selama ini dikhawatirkan, yaitu meningkatkan korupsi di tingkat daerah.
- 5) Karakter atau ruhnya kebijakan atau kebijaksanaan harus dipahami yaitu aspek kehati-hatian, dan waspada ketika membuat kebijakan dan kebijaksanaan. Persoalan inilah yang sering dijumpai terjadi kebijakan benar pelaksanaan salah, padahal yang benar adalah kebijakan benar pelaksanaan benar.
- 6) Di sinilah perlunya praktek Administrasi Negara yang berkualitas dan profesional, dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya :
 - a) *Grand design* reformasi yang jelas, bersinergi dan komprehensif, dalam bentukan reformasi administrasi negara sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan birokrasinya bisa terbangun
 - b) Reformasi birokrasi harus menjadi agenda politik. Reformasi birokrasi itu tidak bisa bersifat parsial tetapi harus sekaligus.
 - c) Pemberlakuan secara tegas bagi siapapun yang melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi (KIP) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 - d) Regulasi tentang penyelenggaraan administrasi Negara dan administrasi pemerintahan dan atau manajemen pemerintahan bagi pejabat public.

Daftar Bacaan

- Bambang, WS, Paulus, 2009, *Lead To Bless Leader*, Gramedia, Jakarta
- Haryatmoko, 2011, *Etika Publik Untuk Pejabat Publik dan Politisi*, Gramedia, Jakarta.
- Hoogerwerf, A, 1983, *Ilmu Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta
- Gie, Kwik Kian, 2003, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta
- Mac Andrews, Colin dan Ichlasul, Amal, 1995, *Hubungan Pusat dan Daerah dalam pembangunan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2005, *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Osborne, David, dan Plastrik, Peter, 2000, *Memangkas Birokrasi*, Terjemahan, Penerbit PPM, Jakarta
- Rasyid, Muhammad Ryaas, 1998, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik OrdeBaru*, Yarsif Watampone, Jakarta
- Suharto, Edi (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Lembaga Studi Pembangunan, Bandung
- Suradinata, Ermaya, 1998, *Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan dalam Politik dan Bisnis*, Ramadan, Bandung
- Kasali, Rhenaldi, 2010, *Myelin : Mobilisasi Intangibles Menjadi Kekuatan Perubahan*, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kartono, Kartini, 2004, *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Suradinata, Ermaya, 1994, *Teori dan Praktek Kebijaksanaan Negara*, Ramadan, Bandung
- Kumorotomo, Wahyudi, 1996, *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rasyid, M. Ryaas, 1998, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, Yarsif Watampone, Jakarta
- Wasistiono, Sadu, 2002, *Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Daerah*, Orasi Ilmiah, STPDN, Bandung

Jurnal :

Jurnal Ilmu Administrasi, FIA, Desember 2010, Vol III, Nomor 2, Unsub Subang

Media :

HU. Pikiran Rakyat, Bandung

HU. Kompas, Jakarta

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik